



Bupati Sumedang

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 130 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian penganggaran pendapatan daerah dari dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk pelaksanaan beberapa kegiatan perlu dilakukan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 1064);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 72);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 38);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 41);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 42);
35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 1);
36. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 130 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 130 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp3.114.136.602.146,00 (tiga triliun seratus empat belas miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus dua ribu seratus empat puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp297.452.464.955,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp3.450.000.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);

b. Pajak ...

- b. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp13.800.000.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah);
 - c. Pajak Sarang Burung Walet direncanakan sebesar Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar Rp2.875.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp101.335.000.000,00 (seratus satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp60.806.033.000,00 (enam puluh miliar delapan ratus enam juta tiga puluh tiga ribu rupiah); dan
 - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) direncanakan sebesar Rp115.184.306.955,00 (seratus lima belas miliar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.477.892.991.499,00 (dua triliun empat ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
 - (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.193.001.464.000,00 (dua triliun seratus sembilan puluh tiga miliar satu juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp1.904.933.320.000,00 (satu triliun sembilan ratus empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. Dana Desa direncanakan sebesar Rp273.359.772.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); dan
 - c. Insentif Fiskal direncanakan sebesar Rp14.708.372.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
 - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp284.891.527.499,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.167.861.932.356,00 (tiga triliun seratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan

c. Belanja ...

d. Belanja Transfer.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp2.340.728.175.332,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.292.394.298.970,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp920.177.714.362,00 (sembilan ratus dua puluh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp123.427.662.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.328.500.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp920.177.714.362,00 (sembilan ratus dua puluh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang direncanakan sebesar Rp158.129.640.435,00 (seratus lima puluh delapan miliar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
- b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp264.287.808.491,00 (dua ratus enam puluh empat miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);
- c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp24.361.804.680,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp50.330.480.700,00 (lima puluh miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);

e. Belanja ...

- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp11.897.514.025,00 (sebelas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu dua puluh lima rupiah);
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp105.036.987.583,00 (seratus lima miliar tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);
- g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas direncanakan sebesar Rp27.584.588.900,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah); dan
- h. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp278.548.889.548,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).

7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp369.653.370.024,00 (tiga ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp7.860.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan menjadi sebesar Rp131.841.091.937,00 (seratus tiga puluh satu miliar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan menjadi sebesar Rp123.789.430.360,00 (seratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan menjadi sebesar Rp85.044.031.550,00 (delapan puluh lima miliar empat puluh empat juta tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan menjadi sebesar Rp17.668.616.177,00 (tujuh belas miliar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah); dan
- f. Belanja Modal Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp3.450.200.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp17.792.000.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

9. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp53.025.330.210,00 (lima puluh tiga miliar dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya direncanakan sebesar Rp13.025.330.210,00 (tiga belas miliar dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah); dan
 - b. Pencairan Dana Cadangan direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
10. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, diubah sebagian sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 Mei 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 30 Mei 2024

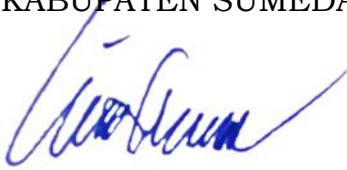
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002